

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan perbankan syariah di Indonesia dimulai semenjak tahun 1990-an mengalami perkembangan yang semakin marak pada awal tahun 2000-an. Ditandai dengan bermunculannya sejumlah bank syariah yang didirikan oleh perbankan konvensional, baik yang sahamnya dimiliki pemerintah maupun swasta. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah semakin marak, setelah sejumlah kelompok masyarakat ikut membuat gerakan atau lembaga keuangan alternatif yang berbasis syariah. Ada lembaga keuangan yang didirikannya telah berbadan hukum, ada juga yang belum.

Perkembangan praktek ekonomi syariah khususnya dalam pemanfaatan lembaga keuangan, didorong oleh kesadaran kaum muslimin untuk menjalankan syari'at Islam dalam segenap aspek kehidupan termasuk bidang ekonomi. Kesadaran untuk menjauhi system *riba* yang dianggap ada dalam system bunga direspon secara kreatif oleh para ahli ekonomi Islam dengan menciptakan berbagai instrumen keuangan yang konsisten pada prinsip-prinsip syariah, sekaligus mempunyai andil dan peran sosial yang penting untuk menggerakkan aktivitas ekonomi dan kebutuhan khusus masyarakat.

Pengertian lembaga keuangan dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad.¹ Menurutnya lembaga keuangan (*financial institution*) adalah: “Badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*). Kekayaan berupa aset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan”.

Kegiatan ekonomi syariah menghendaki agar kegiatan ekonomi berlangsung dan terjadi secara halal, baik produk yang jadi objeknya, maupun cara perolehan dan penggunaannya. Prinsip Syariah juga harus dilakukan tanpa paksaan (*ridha*), adalah transaksinya berpijak pada kegiatan produksi dan jasa yang tidak dilarang oleh Islam, termasuk bebas manipulasi dan spekulasi.

Ada beberapa pemikiran yang melandasi pendirian Bank Syariah di Indonesia, yaitu:²

1. Keinginan umat Islam untuk menghindari riba dalam kegiatan muamalatnya.
2. Manajemen Islam yang sangat cocok diterapkan di Indonesia karena sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam.
3. Memberikan alternatif kepada umat Islam dalam mempergunakan dan memanfaatkan jasa perbankan.

¹Abdulkadir Muhammad, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004, hlm.8

²Zainal Asikin, *Pokok-pokok Hukum Perbankan Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.21

4. Membantu program pemerintah dibidang pengetasan kemiskinan, karena orientasi Bank Syariah adalah pembiayaan bagi usaha masyarakat golongan menengah kebawah, termasuk usaha kecil.

Berdasarkan fungsi dan tujuannya lembaga keuangan dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok yaitu, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank seperti asuransi, pegadaian dan lembaga pembiayaan. Kedua jenis lembaga ini dalam sistem syari'ah tidak berbeda dalam hal penggunaan instrument keuangannya, yaitu dapat menggunakan bermacam-macam *akad* (perjanjian) yang sesuai syariah dalam transaksinya³. Sedangkan perbedaannya dengan lembaga keuangan konvensional, di samping sudah jelas tidak menggunakan sistem bunga, juga dalam tujuannya lembaga keuangan syariah tidak hanya mencari keuntungan semata (*profit oriented*), tetapi juga mempunyai tujuan sosial yaitu turut mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat.⁴

Pengawasan sesuai dengan definisi yang dijelaskan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) “berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi”.

³Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.4

⁴Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999, hlm.6

Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *controlling* yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah *controlling* lebih luas artinya dari pada pengawasan. Akan tetapi dikalangan ahli atau sarjana telah disamakan pengertian “*controlling*” ini dengan pengawasan. Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian. Pengendalian berasal dari kata “kendali”, sehingga pengendalian mengandung arti mengarahkan, memperbaiki, kegiatan yang salah arah dan meluruskannya menuju ke arah yang benar.⁵

Berikutnya jika kita melihat pengertian pengawasan menurut para ahli, sesuai dengan yang dikemukakan oleh George R Terry, pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.⁶

Adapun fungsi dari pengawasan menurut Ernie dan Saefullah adalah sebagai berikut:⁷

1. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
2. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.

⁵ M.Hamam al Mahmud, *Sistem Pengawasan*, dalam <http://mhamamalmahmud.blogspot.com>, diakses pada tanggal 6 januari 2016, jam 10.00 WIB

⁶ Damang, *Teori Pengawasan*, dalam <http://www.negarahukum.com/hukum/teori-pengawasan.html>, diakses pada tanggal 6 januari 2016, jam 10.30 WIB

⁷ Rizky Pasa, dalam <http://rizkypaso.blogspot.co.id/2014/11/pengertian-dan-fungsi-pengawasan.html>, diakses pada tanggal 6 januari 2016, jam 11.30 WIB

3. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan.

Menurut Maringan, fungsi pengawasan adalah:⁸

1. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan.
2. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.

Teori pengawasan bank mengajarkan bahwa sistem pengawasan bank yang ideal dari sudut kepentingan semata-mata untuk mewujudkan dan menjaga sistem perbankan yang sehat, akan tercapai apabila otoritas pengawasan bank dapat dengan mudah melakukan pengawasannya secara efektif serta semua bank yang diawasi dalam kondisi terkendali sepenuhnya⁹. Pengawasan bank pada prinsipnya terbagi atas dua jenis, yaitu pengawasan dalam rangka mendorong bank-bank untuk ikut menunjang pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan moneter (*macro-economic supervision*), dan pengawasan yang mendorong agar bank secara individual tetap sehat serta mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik (*prudential supervision*). Tujuan pengawasan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah untuk menciptakan

⁸ *Ibid.*

⁹ Adrian Sutedi, *Ibid*, hlm. 147

perbankan yang aman dan memelihara keamanan serta kepentingan masyarakat, tetapi tidak berarti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus memikul tanggung jawab atas semua keadaan bank dari setiap bank.¹⁰

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan tersebut, pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan menjadi kewenangan OJK. Sesuai dengan Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Melalui Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan tersebut, Indonesia akan menerapkan model pengaturan dan pengawasan secara terintegrasi (*integration approach*), yang berarti akan meninggalkan model pengawasan secara institusional. Dengan diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2011 ini, seluruh fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap sektor keuangan yang kini masih tersebar di BI dan Bapepam-LK akan menyatu ke dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Otoritas jasa Keuangan dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas Perbankan Syariah ternyata tidak melakukan pengawasan terhadap semua aktivitas perbankan syariah itu, melainkan ada beberapa aspek yang secara khusus diawas oleh lembaga lain dalam hal ini adalah Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan Pengawas

¹⁰ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses Penebar Swadaya Grup, Jakarta, 2014, hlm.144

Syariah (DPS) adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) di Lembaga Keuangan Syariah (LKS)¹¹. Kemudian dibentuklah suatu lembaga yaitu Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi untuk melakukan pengawasan secara teknis dan administratif di Perbankan Syariah. Dengan begitu peran Dewan Pengawas Syariah menjadi sangat penting karena akan menentukan kesyari'ahan lembaga keuangan Islam sebagaimana pada UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bersifat independen yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan ditempatkan pada bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan tugas yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).¹²

Seiring berjalannya zaman, khususnya dalam hukum perbankan syariah di Indonesia, dinamika peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbankan syariah akan terus kita jumpai dalam bentuk dan kasus yang terus berbeda pada setiap masanya. Dalam hal hukum perbankan syariah di Indonesia, setidaknya ada peraturan perundang-undangan yang secara umum dan khusus mengatur tentang perbankan syariah, diantaranya yaitu Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang

¹¹ Muhammad Firdaus, dkk, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, Renaisan, Jakarta, 2005, hlm.16

¹² Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2006, hlm.158

perbankan syariah yang merupakan undang-undang terbaru yang mengatur secara khusus mengenai perbankan syariah di Indonesia.¹³

Salah satu ciri yang membedakan antara bank syariah dan konvensional adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada perbankan syariah. Sehingga Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai peran yang penting dalam menentukan produk dan jasa yang ditawarkan pada masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. “Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah”¹⁴. Kemudian produk dan jasa yang ditawarkan oleh pihak bank tersebut haruslah sesuai dengan fatwa DSN.

Ada beberapa faktor utama penyebab peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) belum optimal di Indonesia antara lain¹⁵:

1. Lemah status hukum hasil penilaian kepatuhan syariah oleh DPS akibat ketidakefektifan dan ketidakefisienan mekanisme pengawasan syariah dalam perbankan syariah di Indonesia saat ini;
2. Terbatasnya keterampilan sumber daya DPS dalam masalah audit, akuntan, ekonomi dan hukum bisnis;

¹³ Burhanudin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm.36-39

¹⁴ Lihat Ketentuan Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

¹⁵ Adrian Sutedi, *Op.cit*, hlm.150

3. Belum adanya mekanisme dan struktur kerja yang efektif dari DPS dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal syariah dalam bank syariah.

Akibat dari ketiga faktor tersebut menjadikan peran supervisi dari DPS dalam pengawasan syariah di bank syariah termarginalkan sehingga peran DPS di Indonesia pada saat ini sebagai penasehat syariah bagi manajemen, alat komunikasi dan marketing bagi bank syariah dan sebagai legislator produk bank syariah.¹⁶

Namun fenomena yang terjadi saat ini dalam praktek pengawasan syariah di perbankan hampir berjalan secara optimal karena dengan adanya tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah yang terdapat dalam Surat Edaran BI dan PBI lainnya menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah pada Bank Nagari Syariah Padang ini telah menerapkan dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut dengan sebaik-baiknya, walaupun masih terdapat temuan-temuan ataupun kendala-kendala dalam pengawasannya terhadap produk dan jasa pada bank tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan mengawasi Perbankan baik itu Bank Umum Konvensional maupun Bank Umum Syariah. Akan tetapi dalam Perbankan Syariah di Indonesia terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas sebagai pengawas dan mengawasi perbankan syariah secara khusus. Maka dari itu setiap perbankan syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah pada struktur keorganisasiannya karena Dewan

¹⁶ Adrian Sutedi, *Loc.cit*, hlm.150-151

Pengawas Syariah (DPS) inilah yang nantinya akan mengawasi produk dan jasa yang ada pada setiap bank syariah.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS/2010 kewajiban dari Dewan Pengawas Syariah dalam melaporkan hasil pengawasannya yaitu wajib disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester berakhir. Yang dimaksud “semester” adalah periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada bulan Juni dan Desember. Laporan hasil pengawasan DPS tersebut memuat hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS selama 1 (satu) semester, yang meliputi antara lain:¹⁷

- a. Kertas Kerja pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank; dan
- b. Kertas Kerja pengawasan terhadap kegiatan Bank.

Pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan ialah pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung adalah dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan dan pengawasan tidak langsung yang terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank¹⁸. Sedangkan Dewan Pengawas Syariah mengawasi Perbankan syariah dengan melakukan pengawasan langsung yaitu pemeriksaan langsung ke lapangan baik itu pemeriksaan terhadap temuan-temuan, dokumen ataupun produk-produk yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang akan ditawarkan maupun yang telah ditawarkan kepada

¹⁷ Lihat ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS/2010 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

¹⁸ Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, UIN-Malang, Malang, 2009, hlm.105

nasabah di Cabang, Cabang Pembantu (CaPem) maupun layanan syariah lainnya.

Berdasarkan latar belakang inilah penulis tertarik untuk meneliti dan merumuskannya dalam sebuah rancangan proposal penelitian yang kemudian akan dikembangkan menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) TERHADAP PERBANKAN SYARIAH PADA BANK NAGARI SYARIAH PADANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pengangkatan DPS pada Bank Nagari Syariah Padang?
2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh DPS terhadap perbankan syariah pada Bank Nagari Syariah Padang?
3. Apa saja akibat hukum dari operasional yang tidak sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) pada Bank Nagari Syariah Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur pengangkatan DPS pada Bank Nagari Syariah Padang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan oleh DPS terhadap perbankan syariah pada Bank Nagari Syariah Padang.
3. Untuk mengetahui apa saja akibat hukum dari operasional yang tidak sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) pada Bank Nagari Syariah Padang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk lisan.
 - b. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum itu sendiri maupun penegakan hukum pada umumnya, serta dapat menerapkan ilmu yang selama ini telah didapat dalam perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.

- c. Penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisis dan menjawab keingintahuan penulis terhadap pelaksanaan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap perbankan syariah pada Bank Nagari Syariah Padang.

2. Manfaat Praktis

- a. Merupakan sumbangan pikiran dalam bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak DPS terhadap perbankan syariah kepada masyarakat dan pikiran-pikiran yang terkait.
- b. Untuk menambah bahan perpustakaan dan masukan-masukan bagi ilmu pengetahuan.

E. Metode Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis empiris yang menekankan pada kenyataan di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku kemudian di hubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat. Untuk melaksanakan metode penelitian diatas di perlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif¹⁹ yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran

¹⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.50

yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan di teliti.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

yakni penelitian dengan langsung menuju lapangan untuk mencari pemecahan masalah. Berdasarkan topik yang penulis angkat maka penelitian dilakukan pada Kantor Bank Nagari Syariah Padang.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

yakni penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan peraturan lain yang terkait. Penelitian ini penulis lakukan di :

- 1) Perpustakaan pusat Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Literatur koleksi pribadi
- 4) Situs-situs Hukum dari Internet

b. Jenis Data :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian langsung lapangan (*Field Research*) untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan

hukum yang diteliti. Data primer juga dikenal dengan data lapangan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti.

1) Data Sekunder

Yaitu data yang sudah diolah bisa dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Data Sekunder meliputi :

1) Bahan Hukum Primer yaitu Bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan yang menunjang adalah :

- a) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- b) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- c) Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia
- d) Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

b) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer antara lain: hasil penelitian, karya tulis dari kalangan praktisi hukum dan teori serta pendapat serjana.

c) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum ini pada dasarnya memberikan penjelasan atas berbagai istilah yang digunakan, baik yang terdapat dalam peraturan-peraturan sebagaimana dikemukakan, maupun istilah asing yang digunakan oleh para ahli. Bahan hukum tersier ini dapat berupa kamus umum, yaitu kamus bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data dengan Wawancara merupakan cara untuk memperoleh informasi dengan memberikan pertanyaan kepada responden sesuai dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Dokumen

Yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²⁰

4. Analisis Data

Setelah data di peroleh oleh penulis, maka data tersebut akan diolah dengan proses editing sehingga akan disusun secara sistematis. Selanjutnya, penulis melakukan analisis kualitatif yaitu suatu analisis yang menggunakan uraian-uraian kalimat tidak menggunakan angka dilakukan terhadap data yang

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.118

disajikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan pandangan para pakar. Akhirnya ditarik kesimpulan yang merupakan gambaran dari permasalahan.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penelitian ini disusun atau beberapa bagian yang semuanya tersusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan Tinjauan Tentang Bank, Tinjauan Tentang Hukum Perbankan Syariah, Tinjauan Tentang Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan memuat tentang Prosedur Pengangkatan DPS, Pelaksanaan Pengawasan Oleh DPS Terhadap Perbankan Syariah Pada Bank Nagari Syariah Padang dan

Apa saja akibat Hukum dari operasional yang tidak sesuai dengan fatwa DSN.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban dari perumusan masalah.

